

# PERAN KEPALA SUKU DALAM MENGANTISIPASI KONFLIK SOSIAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

YUAN LAORENS PARAGAYE

32.1093

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : [32.1093@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.1093@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The implementation of Regional Head Elections (Pilkada) in Jayawijaya Regency, Papua Pegunungan Province, continues to face a high potential for social conflict. Although the traditional noken voting system—led by tribal chiefs—is practiced as a form of local wisdom, horizontal conflicts among supporters, acts of violence, and mass demonstrations still frequently occur. The role of tribal chiefs, as respected informal leaders in indigenous communities, has not been optimally integrated into conflict mitigation efforts during elections. In fact, tribal chiefs possess strong social and cultural authority to influence community behavior. **Purpose:** This study aims analyze the role of tribal chiefs in anticipating social conflict during the Regional Head Elections in Jayawijaya Regency **Method:** This study uses a qualitative descriptive approach because it is considered the most appropriate to explore in depth the meaning, role, and social dynamics carried out by tribal chiefs in the context of the Pilkada in Jayawijaya Regency. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with informants selected purposively, namely tribal chiefs, community leaders, government officials, and election organizers, because they have direct experience and important roles in the local democracy process. Data analysis was carried out using a thematic approach to identify patterns of meaning in informant narratives, and was complemented by triangulation techniques to increase validity and ensure that the findings reflect real conditions in the field objectively and credibly. **Results:** This study found that tribal chiefs in Jayawijaya Regency have a central role in anticipating social conflict during regional head elections through four main functions, namely providing direction for political socialization, inheriting customary values and norms, strengthening group solidarity, and carrying out social control. Tribal chiefs not only understand customary norms and local democratic systems such as noken, but also act as conflict mediators while maintaining neutrality. **Conclusion:** The role of tribal chiefs in anticipating social conflict during Pilkada in Jayawijaya is strategic but has not been fully empowered. Strengthening collaboration between the government, election organizers, and customary institutions is necessary to enhance the role of tribal chiefs in maintaining social stability throughout the democratic process.*

**Keywords:** Tribal Chiefs, Social Conflict, Regional Election, Noken System, Jayawijaya

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, masih menghadapi potensi konflik sosial yang cukup tinggi. Meskipun terdapat sistem pemilihan berbasis kearifan lokal yaitu sistem noken yang dipimpin oleh kepala suku, konflik horizontal antar pendukung, kekerasan, dan aksi massa masih kerap terjadi. Peran kepala suku sebagai pemimpin informal yang dihormati di masyarakat adat belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam upaya mitigasi konflik sosial selama Pilkada. Padahal, kepala suku memiliki otoritas sosial dan budaya yang kuat untuk mengarahkan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dinilai paling tepat untuk menggali secara mendalam makna, peran, dan dinamika sosial yang dijalankan oleh kepala suku dalam konteks Pilkada di Kabupaten Jayawijaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih

secara purposif, yaitu kepala suku, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan penyelenggara pemilu, karena mereka memiliki pengalaman langsung dan peran penting dalam proses demokrasi lokal. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola makna dalam narasi informan, serta dilengkapi dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas dan memastikan temuan yang dihasilkan mencerminkan kondisi riil di lapangan secara objektif dan kredibel. **Hasil/Temuan:** Penelitian ini menemukan bahwa kepala suku di Kabupaten Jayawijaya memiliki peran sentral dalam mengantisipasi konflik sosial selama pemilihan kepala daerah melalui empat fungsi utama, yaitu memberi arah sosialisasi politik, mewariskan nilai dan norma adat, mempererat solidaritas kelompok, serta melakukan pengendalian sosial. Kepala suku tidak hanya memahami norma adat dan sistem demokrasi lokal seperti noken, tetapi juga berperan sebagai penengah konflik dengan tetap menjaga netralitas. **Kesimpulan:** Peran kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial pada Pilkada di Kabupaten Jayawijaya tergolong strategis namun belum diberdayakan secara maksimal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga adat untuk memperkuat posisi kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial selama proses demokrasi berlangsung.

**Kata Kunci:** Kepala Suku, Konflik Sosial, Pilkada, Sistem Noken, Jayawijaya

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk konkret pelaksanaan demokrasi lokal yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung (Purwadi, 2019; Aris, 2021). Di Kabupaten Jayawijaya, pelaksanaan Pilkada mengikuti prinsip demokratis umum, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal melalui penerapan sistem noken. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 1971, dan hingga 2018 masih menjadi mekanisme yang sah dalam pemilu. Dalam sistem ini, pemilih tidak menggunakan surat suara individual, melainkan menyerahkan keputusan kepada kepala suku melalui kesepakatan bersama (Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009; UU No. 2 Tahun 2021).

Kepala suku memegang peranan sentral dalam sistem noken karena mereka memiliki legitimasi sosial dan kekuasaan adat. Dalam konteks politik, kepala suku memimpin proses aklamasi dan memengaruhi pilihan masyarakat melalui arahan dan keputusan kolektif. Sosok kepala suku juga dianggap sebagai simbol kesatuan, pelindung budaya, dan tokoh penentu dalam pengambilan keputusan sosial-politik (Aris, 2021). Hal ini terlihat dari Pilkada 2019, di mana pasangan Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi yang memperoleh dukungan dari kepala suku berhasil memenangkan pemilihan tanpa memicu konflik sosial, sementara pasangan lain yang tidak memperoleh dukungan adat mengalami kekalahan meskipun mereka adalah anak asli Papua Pegunungan (Data Diolah Penulis, 2024).

Pilkada 2024 di Jayawijaya menghadirkan empat pasangan calon, termasuk calon independen dan petahana, dengan latar belakang politik dan etnis yang beragam. Namun, Jayawijaya masih menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu tinggi, sebagaimana tercatat oleh Bawaslu bahwa Papua memiliki indeks kerawanan tertinggi di Indonesia, dengan beberapa kabupaten di Papua Pegunungan termasuk yang paling rawan (Anggrainy, 2024). Menurut Anggrainy (2024) Konflik politik dan sosial yang terjadi selama Pilkada 2018 dan 2024, termasuk aksi massa, pemalangan kantor DPRD, dan pembakaran kantor KPU oleh massa Tolikara, menunjukkan betapa rentannya stabilitas di wilayah ini.

**Tabel 1.1**  
**Dukungan Kepala Suku Untuk Calon Kepala Daerah tahun 2019**

No	Calon Kepala daerah	Kepala Suku	Keterangan
1.	Jimmy Asso & Lemban Kogoya	-	Kalah/dukungan Parpol PDIP dan PAN
2.	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	Dukungan Kepala Suku Assotipo dan Omarekma	Menang/ dukungan Parpol PBB,PKPI, Nasdem, Demokrat, Golkar, PDIP, Hanura, PAN, PKS/tidak terjadi konflik sosial
3.	Bartholomeus J Paragaye & Ronny Elopere	-	Kalah/dukungan Parpol Gerindra dan Hanura

Sumber : Diolah penulis, 2024

Selain konflik politik, Jayawijaya dan kabupaten sekitarnya seperti Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, dan Nduga juga mengalami konflik horizontal dan bersenjata. Kasus seperti kerusuhan Wamena tahun 2019 yang menyebabkan puluhan korban jiwa, serta konflik antar suku di Distrik Napua tahun 2024, memperkuat urgensi peran tokoh adat dalam menciptakan ketentraman sosial. Melihat kembali pengalaman Pilkada 2019 yang berlangsung damai karena keterlibatan kepala suku, muncul pertanyaan apakah pola yang sama akan mampu mengantisipasi konflik sosial pada Pilkada 2024.

Oleh karena itu, fenomena sosial-politik yang berkembang di Jayawijaya menjadi alasan penting untuk meneliti Peran Kepala Suku Dalam Mengantisipasi Konflik Sosial pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya, sebagai upaya memahami bagaimana kearifan lokal dan peran tokoh adat dapat mendukung demokrasi damai di wilayah yang rawan konflik.

## 1.2 Gap Penelitian

Meskipun sistem noken telah diakui secara hukum dan banyak dikaji sebagai bentuk kearifan lokal dalam pelaksanaan pemilu di Papua, masih terdapat kekosongan penelitian terkait peran konkret kepala suku dalam mengantisipasi dan meredam konflik sosial selama proses Pemilihan Kepala Daerah, khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek legalitas dan efektivitas sistem noken secara umum, tanpa mengupas secara mendalam bagaimana kepala suku menjalankan fungsi sosialnya sebagai penengah dan pengontrol stabilitas politik dalam masyarakat. Padahal, dalam konteks budaya Papua Pegunungan, kepala suku memiliki posisi strategis sebagai tokoh yang dihormati dan mampu memengaruhi arah pilihan politik masyarakat melalui mekanisme musyawarah kolektif. Selain itu, belum ada kajian yang membandingkan secara sistematis dinamika konflik dalam pilkada yang mendapat dukungan kepala suku dengan yang tidak, sehingga pengaruh langsung dari dukungan kepala suku terhadap kondusifitas sosial selama pilkada belum tergambarkan secara utuh. Terlebih lagi, pada Pilkada 2024 yang melibatkan empat pasangan calon dengan latar belakang politik yang lebih beragam dan kompleks, peran kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial menjadi semakin penting untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran strategis kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial dalam konteks politik lokal di Jayawijaya.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti peran kepala suku dan elite dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Papua serta dinamika politik lokal yang terkait dengan sistem noken. Hembiring (2022) menegaskan bahwa elite formal dan non-formal, termasuk kepala suku, memiliki peran dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat dalam Pilkada di Kabupaten Jayawijaya melalui sistem noken, meskipun terdapat ketidakpuasan terhadap calon tunggal yang tidak berasal dari daerah setempat. Kumeya et al (2022) menemukan bahwa kepala suku di Kampung Ugo, Distrik Kombay, memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta meredam konflik selama pemilihan. walaupun kepemimpinan formal semakin dominan di tingkat pemerintahan kampung. Penelitian oleh Kogoya (2017) juga menunjukkan bahwa kepala suku memegang peran sentral dalam proses pemilihan legislatif dengan sistem noken di Kabupaten Lanny Jaya, di mana sistem ini dianggap adil dan jujur karena berbasis musyawarah kolektif. Wanana dan Angin (2019) menambahkan bahwa kepala suku tidak hanya berperan dalam menggalang massa dan mengarahkan pilihan politik, tetapi juga mengendalikan proses pemungutan suara secara tradisional di Kabupaten Dogiyai. Di sisi lain, kajian dari Prasetyo (2024) mengkritisi besarnya syarat dukungan bagi calon independen dalam Pilkada yang dianggap membebani dan menghambat demokrasi inklusif. Kusumaryati (2024) menyoroti dinamika unik di Papua Barat, di mana tradisi adat seperti pesta babi kembali menjadi arena negosiasi politik lokal dan simbol integrasi demokrasi modern dengan norma adat. Penegakan hukum dalam Pilkada juga menghadapi kendala serius, seperti yang diungkap Taufik et al. (2024) dalam kasus Pilkada Lombok Utara, yang menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan sistem pelaporan. Fenomena politik dinasti dalam Pilkada Indonesia turut menjadi sorotan Rannie et al. (2023), yang menilai perlu adanya regulasi ketat untuk menjaga demokrasi agar lebih adil dan berkualitas. Rahmazani (2023) mengkaji proses pengisian pejabat kepala daerah selama masa transisi pra-Pilkada 2024 yang masih belum jelas dan berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Terakhir, Dinarto dan Ng (2021) menemukan bahwa calon independen dalam Pilkada umumnya berasal dari elit politik yang sudah dikenal, sehingga jalur independen belum mampu mengurangi ketimpangan akses politik dan masih membatasi representasi aktor baru di dunia politik.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas peran kepala suku dan elite lokal dalam konteks Pilkada di Papua, terutama terkait dengan dinamika politik dan penggunaan sistem noken sebagai metode pemilihan tradisional. Misalnya, Hembiring (2022) dan Kumeya et al. (2022) menyoroti peran dominan kepala suku dalam mengarahkan pilihan politik dan meredam konflik selama Pilkada. Penelitian lain seperti oleh Kogoya dan Darmansyah (2017) serta Wanana dan Angin (2019) mengkaji fungsi kepala suku dalam mengelola proses pemungutan suara secara tradisional dan berbasis musyawarah. Namun, sebagian besar studi tersebut lebih menekankan pada aspek peran kepala suku dalam pengaruh politik dan proses demokrasi adat, tanpa secara mendalam mengkaji mekanisme dan efektivitas kepala suku dalam mitigasi konflik sosial yang muncul selama Pilkada.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada peran kepala suku sebagai agen mitigasi konflik sosial dalam konteks Pilkada di Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran kepala suku dalam mengarahkan politik masyarakat, tetapi juga mengidentifikasi secara rinci faktor-faktor penghambat yang menghalangi kepala suku dalam menjalankan fungsi pengendalian sosial dan mediasi selama Pilkada. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif mendalam dan triangulasi data dari berbagai pihak, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana keterbatasan koordinasi dengan penyelenggara pemilu, tekanan politik, serta ketiadaan mekanisme formal memengaruhi efektivitas kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial.

Kebaruan lain yang dihadirkan adalah rekomendasi praktis untuk membangun sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga adat sebagai upaya pemberdayaan kepala suku secara sistematis, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini

berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik demokrasi adat di Papua, khususnya dalam konteks mitigasi konflik yang menjadi tantangan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada berbasis kearifan lokal.

## **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepala suku dalam menjalankan peran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi dan kendala kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial selama proses Pilkada berlangsung.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada paradigma interpretatif atau postpositivisme, yang melihat realitas sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan menjadi variabel-variabel terpisah (Ridwan & Tungka, 2024). Alasan peneliti menggunakan metode ini karena memungkinkan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara menyeluruh berdasarkan pengalaman langsung subjek penelitian, sehingga data disajikan secara naratif dalam bahasa alami dan sesuai konteks (Moleong, 2007; Creswell, 2016). Metode deskriptif dipilih untuk mengungkap permasalahan selama Pilkada di Kabupaten Jayawijaya, oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian pada Suku, Lembaga Masyarakat Adat, dan masyarakat yang ada pada Kabupaten Jayawijaya. Operasionalisasi konsep dilakukan dengan menggunakan indikator yang bersumber dari teori yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pemberian arah dalam proses sosialisasi, pewarisan nilai dan pengetahuan, penguatan solidaritas, serta fungsi kontrol sosial (Nurdin & Hartati, 2019). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari literatur dan dokumen resmi (Riadi, 2016; Umar, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan teknik purposive dan snowball sampling untuk mendapatkan narasumber yang relevan dan memahami dinamika sosial-politik lokal (Sugiyono, 2013; Neuman, 2015). Teknik Purposive sampling digunakan peneliti karena peneliti memahami kapasitas dari Informan utama terdiri dari kepala suku, ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), dan kepala KPU Kabupaten Jayawijaya, karena mereka memiliki posisi strategis dan keterlibatan langsung dalam proses pemilu dan penyelesaian konflik. Informan pendukung seperti aparat pemerintah dan masyarakat umum turut dilibatkan untuk memperluas perspektif (Sugiyono, 2013). Peneliti sebagai instrumen utama dibekali dengan pemahaman metodologi dan alat bantu seperti pedoman wawancara, alat dokumentasi, serta perekam (Sugiyono, 2013). Wawancara tidak terstruktur digunakan agar responden dapat menyampaikan pandangan secara bebas (Creswell, 2016; Emzir, 2012), sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung data lapangan melalui arsip seperti laporan LMA, KPU, dan pemberitaan media (Hamidi, 2004; Creswell, 2016). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memahami fenomena secara utuh (Miles & Huberman, 1984).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peran Kepala Suku Dalam Mengantisipasi Konflik Sosial pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya**

Penelitian ini mengkaji peran kepala suku berdasarkan fakta empiris di Kabupaten Jayawijaya, dengan menggunakan pendekatan teori peran sosial menurut Narwoko, yang memandang peran sosial sebagai manifestasi norma, identitas, dan hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Kepala suku

dalam konteks masyarakat adat di Jayawijaya tidak hanya menjadi pemimpin simbolik, melainkan juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas sosial, terutama dalam momentum krusial seperti pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala suku, dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), ditemukan bahwa kepala suku menjalankan empat fungsi utama: memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, mempererat kelompok, serta pengendalian dan kontrol sosial.

## **A. Memberi Arah pada Proses Sosialisasi**

### **1. Pemahaman Terhadap Norma Peran**

Peran kepala suku di Papua Pegunungan sangat krusial dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan selama pelaksanaan pemilu. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma-norma adat dan sosial yang berlaku di komunitas mereka, sehingga sering menjadi penengah dalam konflik serta memiliki otoritas untuk mengarahkan masyarakat menjaga kedamaian. Dalam sistem noken, misalnya, kepala suku memimpin musyawarah untuk menentukan pilihan politik komunitas secara kolektif, mencerminkan komitmen mereka terhadap proses demokrasi lokal yang berbasis musyawarah dan kesepakatan bersama. Kepala suku menjalankan perannya dengan penuh kesadaran bahwa keputusan politik harus mewakili suara bersama masyarakat, bukan atas dasar kepentingan pribadi. Mereka memahami norma adat yang menekankan persatuan dan damai dalam bermusyawarah. Selain itu, mereka juga menyadari batasan peran dalam sistem pemilu nasional, di mana dukungan politik formal tetap melalui partai politik. Namun, pengaruh kepala suku sangat penting dalam menentukan arah pilihan masyarakat, sehingga peran mereka tetap strategis dalam proses demokrasi.

Lebih jauh, kepala suku juga menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan stabilitas selama pemilu, termasuk mengimbuu masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga suasana aman. Sikap netral dan komitmen untuk merangkul seluruh masyarakat tanpa berpihak pada calon tertentu memperkuat peran mereka sebagai penjaga norma adat sekaligus pendukung pelaksanaan pemilu yang damai dan demokratis di Papua Pegunungan. Dengan demikian, kepala suku tidak hanya memahami norma adat, tetapi juga aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu secara bermusyawarah dan harmonis.

### **2. Identifikasi Diri dengan Peran**

Kepala suku di Papua Pegunungan memiliki identifikasi diri yang sangat kuat terhadap peran sosial yang mereka emban sebagai pemimpin adat. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penengah konflik dan penjaga norma adat, tetapi juga secara sadar menempatkan diri sebagai wakil komunitas dalam berbagai proses sosial dan politik, termasuk pemilu. Identitas mereka melekat secara kultural dan dijalani dengan penuh kebanggaan serta kesadaran akan tanggung jawab moral untuk menjaga kedamaian, keteraturan, dan arah politik masyarakatnya. Simbol-simbol adat seperti pakaian tradisional, penggunaan bahasa daerah, dan pendekatan komunikasi berbasis nilai lokal menjadi wujud nyata identitas kepala suku. Hal ini mempertegas posisi mereka sebagai tokoh adat yang dihormati dan diakui oleh masyarakat, khususnya saat tampil di forum resmi, rapat pemilu, atau musyawarah kampung. Kehadiran mereka yang dikenali dengan jelas oleh masyarakat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses sosial yang mereka pimpin.

Sementara itu, aparat seperti Satpol PP juga menekankan pentingnya simbol dan atribut resmi sebagai pengenal identitas institusional mereka. Pak Rustam dari Satpol PP menyatakan bahwa penggunaan atribut lengkap saat bertugas adalah bagian dari penguatan identitas profesionalitas. Momen pengukuhan anggota Satpol PP oleh Gubernur Papua Pegunungan menjadi simbol pengukuhan peran dan tanggung jawab mereka di hadapan masyarakat. Dengan demikian, baik kepala suku maupun aparat menunjukkan bahwa kesadaran akan identitas, simbol, dan peran sangat penting untuk menjalankan tugas dengan legitimasi dan tanggung jawab sosial.

### **3. Perubahan Identitas Seiring Perubahan Peran**

Herman Doga, sebagai kepala Lembaga Masyarakat Adat (LMA), mengalami perubahan identitas yang mengikuti perubahan perannya. Sebagai ketua LMA, ia memikul tanggung jawab besar untuk

menjaga kedamaian dan harmoni, terutama ketika harus bertindak sebagai mediator dalam konflik antar suku, seperti yang terjadi pada 2024 antara Suku Nduga dan Lanny di Kabupaten Jayawijaya. Peran ini menuntutnya untuk menavigasi dinamika yang kompleks, di mana ia harus menyeimbangkan harapan masyarakat adat dengan tuntutan institusi pemerintah. Perubahan identitas yang dialami Herman Doga ini menunjukkan adanya dilema bagi individu pemimpin adat, karena mereka harus mampu beradaptasi dengan peran yang semakin multifungsi, dari penjaga budaya menjadi mediator sekaligus agen stabilitas sosial-politik. Kemampuan beradaptasi tersebut menjadi kunci efektivitas mereka dalam menjalankan tugas dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut Leloltery (2024) Hal serupa juga terlihat pada tokoh masyarakat lain seperti Hengky Heselo, yang menurut keterangannya kepada Antara Papua mengalami transformasi peran dari sekadar pemimpin adat menjadi mediator dalam kontestasi politik demokratis. Ia menegaskan bahwa peran tokoh adat kini melampaui fungsi tradisional sebagai penjaga budaya, dan berkembang menjadi agen stabilitas politik, yang mencerminkan pergeseran identitas dan dinamika peran dalam konteks sosial-politik Papua Pegunungan.

#### 4. Kemampuan Komunikasi dalam Konteks Sosial

Kemampuan komunikasi memegang peranan krusial dalam pelaksanaan pemilu, terutama dalam masyarakat yang kaya akan keberagaman budaya seperti di Papua Pegunungan. Kepala suku memiliki keunggulan dalam hal ini karena mereka menguasai bahasa, pendekatan, serta nilai-nilai budaya yang sesuai dengan konteks adat setempat. Dengan kemampuan tersebut, kepala suku mampu menyampaikan informasi dan membangun pemahaman secara efektif kepada masyarakat, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan harmonis.

Namun, menurut Herman Doga, kemampuan komunikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam konteks sosial masyarakat Papua Pegunungan masih kurang memadai. Ia menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU tidak pernah berlangsung secara nyata dan efektif, sehingga masyarakat banyak yang merasa bingung dan kurang memahami mekanisme pemilu secara menyeluruh. Hal ini menjadi kendala penting yang memengaruhi partisipasi dan pemahaman warga dalam proses demokrasi. Pak Rustam dari Satpol PP juga mengakui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sering kali bersifat struktural, dilakukan melalui surat-menyurat dan perintah formal. Metode ini, meskipun berjalan sesuai prosedur administratif, belum tentu efektif dalam menjangkau masyarakat adat secara sosial dan kultural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi sosial yang benar-benar menyentuh lapisan masyarakat masih menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu, dan perlu pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif agar informasi dapat tersampaikan dengan baik.

#### 5. - Perubahan Sosial dari Interaksi Individu

Dalam konteks Pilkada, pengendalian sosial menjadi faktor kunci untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu proses demokrasi. Kepala suku berperan sebagai pengendali sosial informal yang memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat, sehingga mampu mengarahkan dan menenangkan warga selama tahapan pemungutan suara berlangsung. Kepala Satpol PP menyampaikan bahwa koordinasi dengan Linmas dan kepala suku berjalan dengan baik dalam pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), meskipun tugas formal pengamanan berada di tangan Linmas yang dibayar oleh KPU. Peran kepala suku tetap vital dalam menjaga ketertiban, terutama mengendalikan tindakan spontan masyarakat dengan pendekatan persuasif. Pendekatan yang dilakukan kepala suku berbasis pada otoritas moral serta hubungan kekerabatan dan kepercayaan, sehingga kontrol sosial yang mereka lakukan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan koersif dari aparat negara. Kepala suku secara aktif mengarahkan masyarakat agar tetap netral dan tenang selama Pilkada berlangsung, menjaga suasana agar tetap kondusif.

Namun, Ketua LMA mengingatkan risiko yang muncul akibat lemahnya transparansi dan minimnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan konflik. Di sinilah peran kepala suku sebagai buffer sangat penting, yaitu menyerap ketidakpuasan masyarakat dan mengalihkannya ke saluran penyelesaian damai berbasis adat. Dengan demikian, kepala suku tidak hanya menjaga ketertiban teknis selama Pilkada, tetapi juga memastikan bahwa setiap potensi konflik

dapat diarahkan menuju resolusi yang damai, sehingga memperkuat ketahanan sosial komunitas adat dalam menghadapi dinamika politik lokal.

### **3.2 Pewarisan Tradisi, Kepercayaan, Nilai-nilai, dan Pengetahuan**

#### **A. Kemampuan Memenuhi Harapan Sosial**

Kepala suku di Papua Pegunungan memiliki peran krusial dalam menjembatani harapan masyarakat dengan realitas pelaksanaan pemilu. Dalam banyak situasi, masyarakat cenderung lebih percaya pada kepala suku dibandingkan dengan penyelenggara pemilu formal karena kepala suku dianggap lebih terbuka, jujur, dan dekat dengan kehidupan sosial komunitas. Mereka berupaya memenuhi harapan sosial dengan cara menjelaskan proses politik secara jelas dan menjaga stabilitas sosial. Ketika kepala suku memberikan arahan tentang pentingnya menjaga ketertiban dan menggunakan hak suara dengan bijak, pesan tersebut sering kali lebih diterima daripada sosialisasi yang datang dari lembaga formal. Kemampuan kepala suku dalam memberikan penjelasan yang jujur dan transparan mengenai situasi politik dan prosedur pemilu menunjukkan peran mereka tidak hanya sebagai tokoh adat, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Kepala suku berperan penting dalam menjelaskan batas-batas peran institusi negara seperti KPU sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan aman. Namun, apabila kepala suku tidak dilibatkan atau gagal menjalankan peran ini secara optimal, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara formal akan semakin besar. Sebagai contoh, sebagaimana diberitakan oleh Papua Terkini pada 11 Mei 2025, masyarakat Tolikara mendesak KPU Papua Pegunungan untuk mengambil alih penghitungan ulang suara di 18 TPS karena hilangnya kepercayaan terhadap panitia lokal. Kasus ini memperlihatkan bahwa ketika otoritas lokal, termasuk tokoh adat, gagal memenuhi harapan sosial dengan bersikap netral dan transparan, krisis kepercayaan dapat muncul. Akibatnya, masyarakat mendorong keterlibatan aktor yang dianggap lebih kredibel untuk menjaga legitimasi proses demokrasi.

#### **B. Dampak yang Dirasakan Oleh Orang Lain**

Peran kepala suku dan individu terkait memiliki dampak yang sangat nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Rustam, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat bergantung pada sejauh mana kepala suku terlibat dan bagaimana sikap mereka dalam menjalankan peran. Di wilayah-wilayah di mana kepala suku aktif dan menjaga netralitas, partisipasi masyarakat cenderung meningkat karena tercipta suasana yang kondusif dan penuh kepercayaan.

Sebaliknya, apabila kepala suku bersikap pasif atau bahkan berpihak pada salah satu calon, partisipasi masyarakat menurun dan muncul perpecahan. Hal ini tidak hanya berdampak pada proses pemilu, tetapi juga berpengaruh pada hubungan sosial di masyarakat, bahkan sampai ke tingkat keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Herman Doga, keterlibatan kepala suku yang tidak netral dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat. Dampak negatif semacam ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keutuhan dan harmoni sosial di tengah dinamika politik lokal. Dengan demikian, peran kepala suku sangat menentukan stabilitas sosial sekaligus kesuksesan proses demokrasi di daerah tersebut.

### **3.3 Mempererat Kelompok atau Masyarakat**

#### **A. Pengakuan dan Penerimaan Peran Oleh Masyarakat**

Kepala suku di Papua Pegunungan tidak hanya dihormati sebagai pemimpin adat, tetapi juga secara luas diakui perannya dalam proses politik, termasuk pelaksanaan pemilu. Masyarakat memandang kepala suku sebagai figur otoritatif yang mampu mengarahkan dan memfasilitasi partisipasi politik secara damai. Pengakuan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam menjalankan peran tersebut, kepala suku tetap dipercaya sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat guna menjaga stabilitas serta keterlibatan politik warga. Pak Rustam menegaskan pentingnya peran kepala suku dalam konteks pemilu dengan mengatakan, "Kepala suku punya peran penting, mereka bisa arahkan masyarakat untuk ikut pemilu dengan damai." Pernyataan ini mencerminkan harapan masyarakat agar

kepala suku berperan aktif dalam mengarahkan dan memfasilitasi partisipasi politik yang kondusif. Sebagai figur otoritas yang memiliki pengaruh besar, kepala suku diharapkan memanfaatkan posisi tersebut untuk mendorong masyarakat ikut serta dalam proses demokrasi secara aktif dan damai. Pengakuan ini juga menunjukkan harapan agar kepala suku tetap berpegang pada norma-norma sosial meskipun menghadapi tekanan politik. Ketika kepala suku berhasil menjalankan perannya dengan baik, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk pelaksanaan pemilu. Contohnya disebutkan bahwa tokoh masyarakat Jayawijaya, Hengky Heselo, mengajak warga mendukung Pilkada serentak 2024 agar berjalan damai. Ajakannya diterima luas dan memicu antusiasme tinggi dari masyarakat dalam mengikuti tahapan Pilkada, yang menunjukkan pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap peran tokoh adat dalam menjaga stabilitas sosial-politik di daerah tersebut.

## **B. Kepuasan Terhadap Harapan Sosial**

Herman Doga menyatakan ketidakpuasannya terhadap sistem demokrasi yang berjalan, dengan mengungkapkan, “Saya tidak puas dengan cara penyelenggaraan pemilu ini.” Ungkapan tersebut mencerminkan harapan masyarakat yang belum terpenuhi terkait proses demokrasi yang idealnya harus transparan dan adil. Ketidakpuasan ini berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu serta kepercayaan mereka terhadap institusi yang mengelola proses tersebut. Perasaan tidak puas tersebut dapat menyebabkan sikap apatis dan skeptisisme masyarakat terhadap politik, yang berdampak pada rendahnya partisipasi pemilih dan menurunnya legitimasi hasil pemilu. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem demokrasi agar suara semua pihak benar-benar didengar dan dihargai, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan berdaya dalam proses demokrasi. Kasus dugaan manipulasi suara pada pemilihan gubernur Papua Pegunungan yang terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MKRI.id, 2024) menjadi bukti nyata ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan peran pemangku kebijakan. Hal ini mempertegas bahwa ekspektasi sosial akan kejujuran dan keadilan belum terpenuhi, sehingga menimbulkan kebutuhan kuat akan reformasi demi memperbaiki kepercayaan publik pada sistem demokrasi.

## **C. Frekuensi dan Kualitas Interaksi**

Interaksi Satpol PP dengan masyarakat atau lembaga pemilu tidak dilakukan setiap waktu. Seperti disampaikan oleh Pak Rustam, keterlibatan Satpol PP dalam kegiatan pemilu hanya terjadi dalam momen tertentu sesuai dengan permintaan atau jadwal dari KPU. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi mereka bersifat fungsional dan cenderung terbatas pada agenda resmi. Berbeda dengan kepala suku yang memiliki intensitas interaksi yang lebih tinggi. Mereka hidup dan tinggal bersama masyarakat, dan dalam konteks pemilu, mereka aktif dalam menyampaikan pesan damai serta menjaga keharmonisan antarwarga. Jaringan adat yang mereka miliki menjangkau hingga ke tingkat kampung, memungkinkan terjadinya komunikasi yang terus-menerus. Kualitas interaksi yang dilakukan oleh kepala suku dinilai lebih dalam karena bersifat emosional dan kultural. Masyarakat merasa lebih nyaman berbicara dan mendengar arahan dari kepala suku karena adanya ikatan sosial dan budaya yang kuat. Ini membuat kepala suku menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas sosial selama pemilu.

## **D. Pengaruh Terhadap Kesejahteraan Pribadi dan Sosial**

Proses pemilu seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat, baik secara pribadi maupun sosial. Namun menurut Herman Doga, pelaksanaan pemilu justru membuat masyarakat semakin bingung dan curiga terhadap sistem yang ada. Ia menyebut bahwa demokrasi sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak jujur. Perasaan kecewa dan kehilangan arah ini menunjukkan bahwa peran-peran sosial yang dijalankan oleh lembaga penyelenggara belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan sosial. Konflik antar anggota keluarga pun muncul akibat pilihan politik, yang menandakan bahwa demokrasi tidak lagi dirasakan sebagai alat pemersatu, melainkan sebagai sumber perpecahan. Kepala suku, sebagai pemimpin lokal, memiliki peran besar dalam mengurangi dampak ini. Mereka hadir sebagai penenang dan pengarah agar masyarakat tetap dalam kondisi damai. Namun ketika kepercayaan terhadap kepala suku juga terganggu karena keterlibatan dalam politik praktis, maka kesejahteraan sosial pun ikut terganggu.

### **3.4 Pengendalian dan Kontrol Sosial**

#### **A. Kepatuhan Terhadap Norma-Norma Sosial yang Berlaku**

Kepatuhan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilu. Herman Doga menekankan bahwa kepala suku seharusnya bersikap netral selama proses politik, terutama saat pemilu berlangsung. Ia menyatakan, “Kepala suku itu harus berdiri di tengah, tidak boleh berat kiri atau kanan... Tapi pada kenyataannya banyak yang ikut berpihak.” Pernyataan ini menggambarkan kompleksitas situasi di mana kepala suku, yang idealnya berperan sebagai mediator dan penyeimbang, sering kali terpengaruh oleh dinamika politik sehingga kehilangan netralitas.

Ketika kepala suku berpihak pada salah satu calon, hal ini tidak hanya merusak posisi netral mereka tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan perpecahan di antara anggota masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap norma sosial yang mengharuskan kepala suku menjaga sikap netral menjadi sangat krusial guna mencegah konflik dan menjaga persatuan komunitas. Pelanggaran terhadap norma ini dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan sosial dan integritas proses demokrasi di tingkat lokal. Sebagai contoh nyata, tokoh adat di Kabupaten Pegunungan Bintang, Engelbertus, mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan tidak saling menjatuhkan selama Pilkada, seperti dilaporkan oleh Suara News Papua (diakses 11 Mei 2025) dalam artikel berjudul Tokoh Adat Peg, Bintang Imbau Pilkada Berjalan Aman dan Damai. Seruan ini mencerminkan kepatuhan terhadap norma sosial lokal yang mengedepankan kedamaian dan musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Hal ini menegaskan peran tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai tradisional di tengah dinamika demokratisasi modern, yang sangat penting untuk menciptakan suasana pemilu yang aman dan kondusif.

#### **B. Kesesuaian antara Peran dan Status Sosial**

Kesesuaian antara peran dan status sosial kepala suku merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas sosial di komunitas mereka. Kepala suku dipandang sebagai sosok yang memiliki wibawa dan tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan serta kedamaian masyarakat. Namun, dalam kenyataan politik saat ini, tidak semua kepala suku mampu menjalankan peran mereka secara konsisten sesuai dengan status sosial yang melekat pada mereka. Keterlibatan kepala suku dalam politik praktis menimbulkan keraguan dan kebingungan di tengah masyarakat. Ketika figur yang seharusnya bersikap netral justru berpihak pada salah satu calon, kepercayaan masyarakat terhadap mereka bisa menurun drastis. Hal ini menyebabkan hilangnya figur penengah yang selama ini diandalkan untuk menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan dalam perbedaan pilihan politik. Ketidakesesuaian antara peran ideal dan tindakan nyata ini sering memicu ketegangan sosial bahkan potensi konflik horizontal antarwarga. Dilema ini muncul karena masyarakat mengharapkan kepala suku tetap netral dan berfungsi sebagai mediator yang adil, sementara banyak di antara mereka yang justru terlibat aktif dalam politik praktis. Keterlibatan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial yang mengharuskan kepala suku untuk bersikap netral, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat. Akibatnya, perpecahan sosial bisa terjadi, di mana anggota komunitas merasa kepala suku sudah tidak dapat diandalkan untuk menjaga kedamaian dan stabilitas bersama. Menjaga kesesuaian antara peran dan status sosial kepala suku sangat krusial untuk mempertahankan integritas dan legitimasi mereka di mata masyarakat. Kepala suku yang mampu menjalankan perannya sesuai harapan dapat menjadi pemimpin efektif yang menjaga harmoni komunitas. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma ini dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan ketegangan berkepanjangan.

Sebagai refleksi, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan menyerukan pentingnya menjaga integritas dalam Pilkada 2024, sebagaimana dilaporkan oleh laman Olemah (diakses 11 Mei 2025) dalam artikel Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan Serukan Pemilu Damai untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 2024. Seruan ini menunjukkan bahwa lembaga adat dan tokoh masyarakat secara formal menjalankan peran sebagai penengah dan penjaga moralitas politik, sejalan dengan status sosial mereka sebagai representasi adat yang diharapkan tetap menjaga stabilitas dan keadilan dalam proses demokrasi.

### **C. Respon Terhadap Umpan Balik**

Respon terhadap umpan balik dari masyarakat merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Satpol PP menunjukkan respon yang cukup baik. Pak Rustam menyampaikan bahwa ketika ada keluhan terkait pembayaran Linmas, ia segera memberikan penjelasan bahwa hal tersebut menjadi tanggung jawab KPU dan mengarahkan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Tindakan cepat ini menunjukkan upaya Satpol PP untuk menjaga komunikasi dan transparansi dalam menangani keluhan masyarakat. Sebaliknya, dari sisi kepala suku dan lembaga adat, respon dari penyelenggara pemilu terhadap masukan masyarakat adat dirasakan masih sangat minim. Herman Doga menilai bahwa meskipun pihak adat telah menyampaikan masukan secara resmi dalam berbagai rapat, tindakan nyata dari penyelenggara di lapangan tidak terlihat. Ia bahkan menggambarkan sikap penyelenggara pemilu yang hanya memberikan respon “iya-iya” sebagai bentuk formalitas tanpa adanya tindak lanjut yang konkret.

Situasi ini menimbulkan kesan bahwa penyelenggara pemilu kurang serius dalam mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat adat. Padahal, bila umpan balik tersebut ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan diimplementasikan secara nyata, kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu akan meningkat. Dengan demikian, potensi konflik juga dapat diminimalisir karena masyarakat merasa suara dan kekhawatiran mereka diperhatikan dan dihargai. Keterbukaan dan responsifitas dari penyelenggara pemilu menjadi kunci penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan menjaga stabilitas sosial selama proses demokrasi berjalan.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Hembiring (2022) dan Kogoya (2017) yang menunjukkan bahwa kepala suku memiliki peran dominan dalam menentukan pilihan politik masyarakat melalui sistem noken di Papua. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa kepala suku tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga menjadi aktor kunci dalam proses demokrasi lokal. Namun, penelitian ini memberikan dimensi baru dengan mengidentifikasi empat fungsi utama kepala suku: memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, mempererat kelompok, serta pengendalian dan kontrol sosial. Hal ini memperdalam pemahaman tentang kompleksitas peran kepala suku yang tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi mencakup dimensi sosial-budaya yang lebih luas.

Penelitian ini mengungkap dilema signifikan terkait netralitas kepala suku, di mana idealnya mereka harus "berdiri di tengah, tidak boleh berat kiri atau kanan," namun kenyataannya banyak yang terlibat dalam politik praktis. Temuan ini memberikan perspektif kritis yang melengkapi studi Kumeya et al (2022) yang lebih fokus pada dampak positif kepala suku dalam meningkatkan partisipasi dan meredakan konflik. Sementara penelitian sebelumnya cenderung melihat peran kepala suku secara positif, penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi negatif ketika kepala suku kehilangan netralitas, termasuk potensi perpecahan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Wahana dan Angin (2019) tentang kontrol kepala suku dalam pemungutan suara, namun penelitian ini lebih menekankan pada risiko penyalahgunaan otoritas tersebut.

Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan signifikan dalam kemampuan komunikasi KPU yang dinilai "tidak pernah berlangsung secara nyata dan efektif," berbeda dengan kepala suku yang memiliki keunggulan dalam penguasaan bahasa, pendekatan, dan nilai budaya lokal. Temuan ini memberikan kontras dengan studi-studi sebelumnya yang lebih fokus pada mekanisme sistem noken tanpa memperhatikan aspek komunikasi dan sosialisasi. Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas demokrasi lokal tidak hanya bergantung pada sistem pemungutan suara, tetapi juga pada kualitas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi temuan baru yang tidak dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya seperti Kogoya (2017) atau Hembiring (2022).

Penelitian ini mengungkap fenomena transformasi identitas kepala suku yang mengikuti perubahan peran mereka, seperti yang dialami Herman Doga sebagai ketua LMA yang harus beradaptasi dari

penjaga budaya menjadi mediator sekaligus agen stabilitas sosial-politik. Temuan ini memberikan dimensi baru yang tidak ditemukan dalam studi sebelumnya, yang cenderung melihat peran kepala suku sebagai sesuatu yang statis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala suku mengalami dilema adaptasi dalam menghadapi tuntutan peran yang semakin multifungsi, sejalan dengan dinamika modernisasi dan demokratisasi di Papua. Hal ini melengkapi temuan Kusumaryati (2024) tentang integrasi tradisi adat dengan demokrasi modern, namun dengan fokus yang lebih spesifik pada transformasi personal dan institusional kepala suku.

Penelitian ini mengungkap kritik tajam terhadap pelaksanaan demokrasi dengan pernyataan bahwa "demokrasi sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak jujur," yang menyebabkan masyarakat semakin bingung dan curiga. Temuan ini memberikan perspektif yang lebih kritis dibandingkan studi-studi sebelumnya yang umumnya melihat sistem noken dan peran kepala suku dalam konteks yang lebih positif. Penelitian ini sejalan dengan temuan Hembiring (2022) tentang ketidakpuasan terhadap calon tunggal, namun mengembangkannya menjadi kritik sistemik terhadap keseluruhan proses demokrasi. Hal ini juga berkaitan dengan temuan Prasetyo (2024) tentang hambatan demokrasi inklusif, namun penelitian ini lebih menekankan pada dampak psikologis dan sosial dari kegagalan sistem demokrasi terhadap masyarakat adat.

Penelitian ini mengidentifikasi masalah serius dalam responsivitas penyelenggara pemilu terhadap masukan masyarakat adat, di mana meskipun aspirasi telah disampaikan dalam rapat resmi, tindakan nyata di lapangan tidak terlihat. Temuan ini memberikan kritik konstruktif yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang umumnya lebih fokus pada mekanisme sistem noken dan peran elit lokal. Penelitian ini memperkaya diskusi tentang kualitas demokrasi dengan menyoroti pentingnya responsivitas institusional sebagai faktor kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Taufik et al. (2024) tentang kendala penegakan hukum dalam Pilkada, namun penelitian ini lebih menekankan pada aspek komunikasi dan keterbukaan penyelenggara terhadap masukan masyarakat adat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kepala suku memiliki peran strategis sebagai penjaga stabilitas sosial masyarakat adat selama Pilkada. Mengacu pada teori peran Narwoko, kepala suku menjalankan peran sosial yang kompleks meliputi tanggung jawab sosial, budaya, dan moral yang mencerminkan norma, identitas, dan hubungan sosial komunitas adat. Peran konkret kepala suku antara lain memberi arah dalam sosialisasi, mewariskan tradisi, mempererat kelompok, serta melakukan pengendalian dan kontrol sosial. Dengan peran tersebut, kepala suku berfungsi sebagai aktor penting dalam meredam konflik yang berpotensi muncul akibat perbedaan politik dan ketidakpuasan hasil pemilu. Walaupun perannya tidak terlembagakan secara formal, pengakuan sosiokultural menjadikan kepala suku pilar utama dalam demokrasi lokal yang berlandaskan nilai-nilai tradisional.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis yang hanya fokus pada Kabupaten Jayawijaya, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika di wilayah adat lain di Papua atau daerah lain di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif kepala suku dan belum menggali secara mendalam pandangan masyarakat umum maupun penyelenggara pemilu formal.

#### **Arah Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang peran kepala suku di berbagai komunitas adat. Selain itu, perlu dilakukan studi interdisipliner yang melibatkan perspektif masyarakat luas, aparat pemerintah, dan penyelenggara pemilu untuk memahami sinergi dan tantangan dalam kolaborasi formal-informal dalam menjaga stabilitas sosial selama Pilkada. Studi juga bisa difokuskan pada upaya penguatan kapasitas kepala suku agar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam konteks demokrasi modern.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya, kantor LMA Kabupaten Jayawijaya, Kantor Kepolisian Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, Kantor Kepala Distrik, dan kantor Kesbangpol yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angrainy, F. C. (2024, 11 November). *Kapolri paparkan daerah rawan di Pilkada 2024: Dari Jakarta hingga Papua*. *Detik.com*. Diakses 20 Juni 2025, dari <https://news.detik.com/pilkada/d-7632922/kapolri-paparkan-daerah-rawan-di-pilkada-2024-dari-jakarta-hingga-papua>
- Aris, S. (2021). *Hukum Pemilu: Filosofi dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*. Setara Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinarto, D., & Ng, J. (2021). Characterising Independent Candidates in Indonesian Local Politics. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 266–292. <https://doi.org/10.1177/1868103420972412>
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hembiring, F. (2022). *Peran Elite Formal dan Elite Non Formal dalam Pilkada dengan sistem Noken di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2018* [Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/11092/>
- Kogoya, P., & Darmansyah, R. (2017). *Peranan Kepala Suku Terhadap Penentuan Legislatif Kabupaten Lanny Jaya*. 2(3), 1–17. <https://www.semanticscholar.org/paper/PERANAN-KEPALA-SUKU-TERHADAP-PENENTUAN-LEGISLATIF-Kogoya-Darmansyah/caa6208f4ece3a3a22ece4d8f466bbc854b2cbed>
- Kumeya, H., Lengkong, J. P., & Lambey, T. (2022). Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kampung Ugo Distrik Kombay Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. *Jurnal Eksekutif*, 2(3), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/42587>
- Kusumaryati, V. (2024). Pig-feast democracy: Direct local elections and the making of a plural political order in West Papua. *American Ethnologist*, 51(2), 193–206. <https://doi.org/10.1111/amet.13267>
- Leloltery, A. (2024). *Tokoh masyarakat Papua Pegunungan ajak warga sukseskan Pilkada 2024*. *Antara.News*. Diakses 20 Juni 2025, dari <https://papua.antaranews.com/berita/721560/tokoh-masyarakat-papua-pegunungan-ajak-warga-sukseskan-pilkada-serentak-2024>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Makassar: Media Sahabat Cendekia.
- Prasetyo, Y. (2024). The Stringent Support Requirements for Independent Candidates in Regional Elections: A Legal Self-Critique of Indonesian Democracy [Besarnya Syarat Dukungan Calon Independen dalam Pilkada: Auto Kritik Hukum terhadap Demokrasi Indonesia]. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 226–243. <https://doi.org/10.31078/jk2124>
- Purwadi, W. (2019). PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN : PEMILIHAN LANGSUNG VERSUS PEMILIHAN PERWAKILAN “ Election of Regional Heads in the Perspective of State Administration : Direct Election Purwadi, W. (n.d.). PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF. *Legalitas*, 12(2), 78–89. <https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/1941>

- Rahmazani. (2023). The Problems of Appointment Acting Officer of Regional Head in the Transition Period Before the Election of 2024 [Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024]. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 196–215. <https://doi.org/10.31078/jk2022>
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. (2023). The Phenomenon of Political Dynasty in Regional Head Elections in Indonesia. *Nurani*, 23(1), 69–84. <https://doi.org/10.19109/nurani.v23i1.16477>
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian: Analisis Manual dan IBM SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ridwan, R., & Tungka, N. F. (2024). *Metode Penelitian* (L. O. A. Dani, Ed.). Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Edisi ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Taufik, Z., Nurfatlah, T., Rahmadani, & Safitri, B. V. (2024). An Examination of Factors Influencing Law Enforcement in Cases of Electoral Offenses During the 2020 Regional Head Elections in Northern Lombok Regency. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 196–207. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1297>
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wanana, A., & Angin, R. (2019). Pelaksanaan Pemilu Di Papua Tahun 2019 Studi Kasus Tentang Demokrasi Noke Di Kabupaten Dogiyai [Universitas Muhammadiyah Jember]. In *Repository.Unmuhjember.Ac.Id*. <http://repository.unmuhjember.ac.id/eprint/4582%0Ahttp://repository.unmuhjember.ac.id/4582/11/JURNAL%5B1%5D.pdf>

